



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN CAMPAKAMUYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Campakamulya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN CAMPAKAMULYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kecamatan Campakamulya adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satu Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik Batas Alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta Batas Desa yang selanjutnya disebut Peta adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. *Median Line* yang selanjutnya disebut AS adalah garis tengah dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.

BAB II BATAS DESA DI KECAMATAN CAMPAKAMULYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Desa di Kecamatan Campakamulya meliputi:

- a. Desa Cibanggala;
- b. Desa Campakawarna;
- c. Desa Sukasirna;
- d. Desa Campakamulya; dan
- e. Desa Sukabungah;

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Campakamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kabupaten Bandung Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukanagara;

Bagian Kedua Batas Wilayah Desa Cibanggala

Pasal 4

Batas wilayah Desa Cibanggala adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatas dengan Desa Cilanggari Kabupaten Bandung Barat;
- b. sebelah timur berbatas dengan Desa Sukasirna;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Desa Sukabungah;

Pasal 5

- (1) Batas utara wilayah Desa Cibanggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Cilanggari Kabupaten Bandung Barat /sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
- (2) Batas timur wilayah Desa Cibanggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2003-000 ke arah barat laut melewati kawasan hutan hingga bertemu Sungai Ciherang yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciherang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibanggala, Desa Sukasirna, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2003-32.17-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Cibanggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2005-000 ke arah timur laut melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2003-000.

- (4) Batas barat wilayah Desa Cibanggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2005-000 ke arah barat laut melewati kawasan hutan hingga bertemu Sungai Cicadas yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cicadas hingga bertemu Jalan Panguyangan yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Panguyangan hingga bertemu Sungai Cibayongbong yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibayongbong hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibanggala, Desa Sukabungah, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-32.17-000.

Bagian Ketiga Batas
Wilayah Desa Campakawarna

Pasal 6

Batas wilayah Desa Campakawarna adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Campaka;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat , Desa Campakamulya;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Campaka Kecamatan Campaka;

Pasal 7

- (1) Batas utara wilayah Desa Campakawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Campaka, Desa Mekarjaya, dan Desa Campakawarna yang terletak pada TK 32.03.15.2008-15.2011-25.2002-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cikurutug hingga bertemu simpul batas antara Desa Campaka, Desa Mekarjaya, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.15.2008-15.2011-32.17-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Campakawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - a. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Bandung Barat/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamekar, Desa Campakawarna, dan Desa Campakamulya yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-25.2004-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Batu Gede Cigolokgok hingga bertemu Jalan Raya Cisokan-Campakawarna yang terletak pada TK 32.03.25.2002-25.2004-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Cisokan-Campakawarna hingga bertemu simpul batas antara Desa Campakawarna, Desa Campakamulya, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2002-25.2004-32.17-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Campakawarna sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamekar, Desa Campakawarna, dan Desa Campakamulya yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-25.2004-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Hutan Kopeng yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Hutan Kopeng hingga bertemu Kebun yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-002 dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamekar, Desa Campaka, dan Desa Campakawarna yang terletak pada TK 32.03.14.2005-15.2008-25.2002-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Campakawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamekar, Desa Campaka, dan Desa Campakawarna yang terletak pada TK 32.03.14.2005-15.2008-25.2002-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Gunung Limus hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.15.2008-25.2002-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Gunung Limus hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.15.2008-25.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Gunung Limus hingga bertemu simpul batas antara Desa Campaka, Desa Mekarjaya, dan Desa Campakawarna yang terletak pada TK 32.03.15.2008-15.2011-25.2002-000.

Bagian Empat
Batas Wilayah Desa Sukasirna

Pasal 8

Batas Wilayah Desa Sukasirna adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabupaten Bandung Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibanggala;

Pasal 9

- (1) Batas utara wilayah Desa Sukasirna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- (2) Batas timur wilayah Desa Sukasirna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Bandung Barat / sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Sukasirna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2003-000 ke arah timur laut melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Sukasirna, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2003-32.04-000

- (4) Batas barat wilayah Desa Sukasirna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukasirna yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2003-000 ke arah barat laut melewati kawasan hutan hingga bertemu Sungai Ciherang yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciherang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibanggala, Desa Sukasirna, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2003-32.17-000.

Bagian Kelima
Batas Wilayah Desa Campakamulya

Pasal 10

Batas Wilayah Desa Campakamulya adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Campakawarna;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukabungah;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara;

Pasal 11

- (1) Batas utara wilayah Desa Campakawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamekar, Desa Campakawarna, dan Desa Campakamulya yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-25.2004-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Batu Gede Cigolokgok hingga bertemu Jalan Raya Cisokan-Campakawarna yang terletak pada TK 32.03.25.2002-25.2004-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Cisokan-Campakawarna hingga bertemu simpul batas antara Desa Campakawarna, Desa Campakamulya, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2002-25.2004-32.17-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Campakamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Campakamulya, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2004-25.2005-000 ke arah timur laut melewati kawasan hutan hingga bertemu Sungai Cisokan Cikole yang terletak pada TK 32.03.25.2004-25.2005-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cisokan Cikole hingga bertemu simpul batas antara Desa Campakamulya, Desa Sukabungah, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2004-25.2005-32.17-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Campakamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukalaksana, Desa Situhiang, dan Desa Campakamulya yang terletak pada TK 32.03.14.2007-18.2010-25.2004-000 ke arah timur melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Campakamulya, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2004-25.2005-000.

- (4) Batas barat wilayah Desa Campakamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul antara Desa Sukamekar, Desa Sukalaksana, dan Desa Campakamulya yang terletak pada TK 32.03.14.2005-14.2007-25.2004-000 ke arah utara melewati Perkebunan Cekdam Baros hingga bertemu Kampung Cikurutug yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2004-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kampung Cikurutug hingga bertemu Hutan Cionta yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Hutan Cionta hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamekar, Desa Campakawarna, dan Desa Campakamulya yang terletak pada TK 32.03.14.2005-25.2002-25.2004-000.

Bagian Keenam
Batas Wilayah Desa Sukabungah

Pasal 12

Batas Wilayah Desa Sukabungah adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cilanggari Kabupaten Bandung Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibanggala;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Campakamulya.

Pasal 13

- (1) Batas Utara Wilayah Desa Sukabungah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Desa Cilanggari Kabupaten Bandung Barat/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- (2) Batas Timur Wilayah Desa Sukabungah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2005-000 ke arah barat laut melewati kawasan hutan hingga bertemu Sungai Cicadas yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cicadas hingga bertemu Jalan Panguyangan yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Panguyangan hingga bertemu Sungai Cibayongbong yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibayongbong hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibanggala, Desa Sukabungah, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2001-25.2005-32.17-000.
- (3) Batas Selatan Wilayah Desa Sukabungah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Campakamulya, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2004-25.2005-000 ke arah tenggara melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Cibanggala, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2001-25.2005-000.

- (4) Batas Barat Wilayah Desa Sukabungah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Situhiang, Desa Campakamulya, dan Desa Sukabungah yang terletak pada TK 32.03.18.2010-25.2004-25.2005-000 ke arah timur laut melewati kawasan hutan hingga bertemu Sungai Cisokan Cikole yang terletak pada TK 32.03.25.2004-25.2005-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cisokan Cikole hingga bertemu simpul batas antara Desa Campakamulya, Desa Sukabungah, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.03.25.2004-25.2005-32.17-000.

BAB III TITIK BATAS DAN KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 14

Titik batas dan koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam peta sebagai Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 19

